



**PUTUSAN**

**Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 15 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Sampano, 04 April 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN LUWU, PROVINSI SULAWESI SELATAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Maret 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.TSe, tanggal 28 Maret 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 Januari 2017 dihadapan PPN KUA xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0004/004/I/2017 tanggal 04 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan



Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.TSe



dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,  
xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx selama lebih kurang 4 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Rafli bin Kisman, lahir pada tanggal 03 Maret 2017;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Oktober 2021;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada November 2021;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

6.1. Sejak November 2021 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ke Penggugat maupun ke anak Penggugat dan Tergugat;

6.2. Tergugat memiliki wanita idaman lain terbukti dengan Penggugat melihat langsung Tergugat sedang berdua dengan wanita tersebut di kos-kosan milik wanita tersebut, dan Tergugat juga sering jalan berdua dengan wanita tersebut tanpa mengenal waktu;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 4 bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tetap tinggal ditempat kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut diatas dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;



Hal. 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.TSe



10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Kisman bin M. Aris) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Hal. 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.TSe



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriani NIK 6404055503940001 tertanggal 17 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0004/004/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501050901170002 kepala keluarga atas nama Kisman tertanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.3;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx, Semangka RT.082, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx Semangka Tanjung Selor;



Hal. 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.TSe



- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki;
- Bahwa saksi beberapakali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena permasalahan ekonomi keluarga yang kekurangan, saksi mengetahui hal tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan November 2021 atau lebih dari 4 (empat) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini keduanya tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah keduanya tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mencoba menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx Manggis 1 RT.006, RW.003, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kerabat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx Semangka Tanjung Selor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi mengenai Tergugat tidak memberi uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 4 (empat) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi



Hal. 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.TSe



meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini keduanya tidak pernah kembali bersama;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah keduanya tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mencoba menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)**

Artinya :



Hal. 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 (Saksi I Penggugat) dan SAKSI 2 (Saksi II Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti P.1 tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx yang merupakan pejabat berwenang untuk menerbitkan kartu identitas diri, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Fitriani, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 15 Maret 1994 beralamat di xxxxx Semangka Gang Surya RT.082 RW.030 xxxxxxxx Tanjung Selor Hilir, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat, oleh karenanya terbukti bahwa yang hadir dipersidangan adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa TERGUGAT *in casu* Tergugat, pada tanggal 4 Januari 2017 telah menikah dengan PENGGUGAT *in casu* Penggugat di wilayah Kantor



Hal. 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa:

- Kisman, lahir di Sampang pada tanggal 4 April 1991 dari ayah bernama M. Aris. N dan ibu bernama Tini, status dalam keluarga adalah kepala keluarga;
- Fitriani, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 15 Maret 1994 dari ayah bernama Bakri dan ibu bernama Senahati, status dalam keluarga adalah istri;
- Rafli, lahir di Bulungan pada tanggal 3 Maret 2017 dari ayah bernama Kisman dan ibu bernama Fitriani status dalam keluarga adalah anak;

Bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.1 dan P.2 serta relevan dengan dalil gugatan angka 3 (tiga). Oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Rafli yang lahir pada 3 Maret 2017;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat mengenai:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Semangka Tanjung Selor;



Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.TSe





- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 4 (empat) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah kembali bersama dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Saksi-saksi Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

adalah keterangan yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi, karena Saksi I Penggugat adalah kerabat Penggugat yang pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat serta Saksi II Penggugat adalah kakak ipar Penggugat yang tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat mengenai Saksi I Penggugat beberap kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan Saksi I Penggugat sendiri namun keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan bukti lainnya, oleh karenanya keterangan tersebut merupakan *unus testis nullus testis*, sehingga menurut ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Semangka Tanjung Selor;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rafli;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;





5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya tidak pernah kembali bersama dan tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
6. Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tidak nampak secara jelas adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun terbukti sudah tidak saling mempedulikan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 4 (empat), Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi maupun kembali bersama, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil. Sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim mempersangkakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran, karena tidak selayaknya suami istri tidak saling mempedulikan dan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa persangkaan Majelis Hakim tersebut didasarkan kepada fakta-fakta dalam persidangan yang saling bersesuaian berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana syarat persangkaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjadikan persangkaan tersebut sebagai salah satu alat bukti yaitu dengan menarik suatu peristiwa yang telah terbukti yaitu pernikahan Penggugat dan Tergugat beserta alasannya ke arah yang belum terbukti yaitu peristiwa perselisihannya;

Menimbang, bahwa perselisihan tidak hanya dapat terbukti dengan pertengkaran yang dapat dilihat secara kasat mata (*dhohir*), tetapi perselisihan juga dapat dibenarkan ketika jelas terjadi akibatnya seperti yang telah terbukti yaitu tidak adanya kepedulian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Penggugat merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan



---

Hal. 10 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.TSe



*kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

### **دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلِّ الْمَصَالِحِ**

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

### **لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ**

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248:

**وَإِذَا ثَبِتَ دَعْوَاهَا لِلدِّيِّ الْقَاضِي بَيْنَهُ  
الزَّوْجِيَّةُ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيذَاءُ  
لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ مَثَلِهَا وَعَجَزَ  
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَةً  
بَائِنَةً**



Hal. 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.TSe



Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين  
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع  
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة  
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ  
الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya :

"Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya " ;



Hal. 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.TSe



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);



Hal. 13 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

**Muhammad Ridho, S.Ag**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Drs. M. Nasir**

Perincian biaya :

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp75.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp380.000,00 |



Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.TSe





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|    |   |                     |
|----|---|---------------------|
| 4. | PNBP Panggilan                          | Rp20.000,00         |
| 5. | Redaksi                                 | Rp10.000,00         |
| 6. | Meterai                                 | Rp10.000,00         |
|    | <b>Jumlah</b>                           | <b>Rp525.000,00</b> |
|    | (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) |                     |



---

Hal. 15 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.TSe